

## Kebebasan Berekspresi *Content Creator* Indonesia di Media Sosial

Rahmad Nur Munthe<sup>1</sup> Nurbani<sup>2</sup> Khairul Ansor Nasution<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[rahmadmunthe0101@gmail.com](mailto:rahmadmunthe0101@gmail.com),

[nurbani@usu.ac.id](mailto:nurbani@usu.ac.id),

[khairulansor31@gmail.com](mailto:khairulansor31@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Kebebasan berekspresi adalah hak mendasar yang dilindungi oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat”. Di ranah media sosial, hak ini diwujudkan melalui beragam bentuk konten digital yang dibuat oleh para kreator dengan memanfaatkan platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitter (X), dan sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi kebebasan berekspresi *content creator* Indonesia di media sosial, praktik *fact checking* informasi *content creator* Indonesia di media sosial, dan tantangan yang dialami *content creator* Indonesia dalam mengekspresikan diri di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder, dan menggunakan pengumpulan data dengan wawancara, observasi konten dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi masih dapat dinikmati, namun berada dalam tekanan tidak langsung dari

buzzer, algoritma platform, oknum ormas, dan ancaman regulasi seperti UU ITE. Meskipun demikian, para *content creator* tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial melalui praktik *fact checking* yang konsisten, penggunaan sumber kredibel, dan penyampaian narasi yang berimbang. Tantangan utama yang dihadapi mereka meliputi serangan digital, perundungan daring, dan potensi kriminalisasi atas konten kritis. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial menjadi ruang terbuka bagi ekspresi, iklim kebebasan digital di Indonesia belum sepenuhnya aman dan suportif. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang adil, perlindungan hukum yang jelas, serta ekosistem yang mendukung bagi kreator digital agar mereka dapat terus berkontribusi secara positif dalam demokrasi informasi.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berekspresi; *Content Creator*; Media Sosial

### ABSTRACT

*Freedom of expression is a fundamental right protected by Article 28E of the 1945 Constitution as well as Article 3, which states that “Everyone shall have the right to freedom of association, assembly, and expression.” In the realm of social media, this right is manifested through various forms of digital content created by content creators using platforms such as YouTube, TikTok, Instagram, Twitter (X), and others. This study aims to understand Indonesian content creators’ perceptions of freedom of expression on social media, their fact-checking practices, and the challenges they face in expressing themselves online. This research employs a descriptive qualitative method, using both primary and secondary data sources, and data collection techniques including interviews, content observation, and documentation. The findings indicate that freedom of expression can still be exercised, but is under indirect pressure from buzzers, platform algorithms, certain mass organizations, and regulatory threats such as the Electronic*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [rahmadmunthe0101@gmail.com](mailto:rahmadmunthe0101@gmail.com)


*Information and Transactions Law (UU ITE). Nevertheless, content creators continue to demonstrate a strong commitment to social responsibility through consistent fact-checking practices, the use of credible sources, and the delivery of balanced narratives. The main challenges they face include digital attacks, online bullying, and the risk of criminalization for critical content. These findings highlight that although social media provides an open space for expression, the digital freedom climate in Indonesia is not yet fully safe and supportive. Therefore, fair regulation, clear legal protection, and a supportive ecosystem are essential to enable digital creators to continue contributing positively to the information democracy.*

**Keywords:** Freedom of Expression; Content Creator; Social Media

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, menyampaikan informasi, serta mengekspresikan pendapat. Transformasi ini sangat nyata di Indonesia, sebuah negara dengan pertumbuhan ekosistem digital yang pesat, di mana berbagai suara dan perspektif memperoleh tempatnya (Iskandar et al., 2023; Jaman, 2022, 2023). Di Indonesia, media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan X (dulu Twitter) telah menjadi wadah utama bagi para *content creator* untuk mengekspresikan diri serta membangun identitas personal maupun profesional. Fenomena ini menciptakan peluang besar dalam bidang ekonomi kreatif, edukasi, hiburan, bahkan advokasi sosial.

Kebebasan berekspresi di media sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengaturan konten di media sosial (Singer, 2017; Tejomurti et al., 2018). *Content creator* memiliki hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3). Di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada risiko pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sensor dari platform digital, tekanan sosial, hingga potensi kriminalisasi akibat konten yang dianggap kontroversial atau sensitif. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, dalam praktiknya para *content creator* dihadapkan pada regulasi digital seperti UU ITE yang memiliki potensi multitafsir dan dapat menimbulkan risiko kriminalisasi atas konten yang mereka unggah. Selain itu, batas antara ekspresi, kritik, dan ujaran yang dianggap melanggar hukum atau norma sosial sering kali tidak jelas, menempatkan *content creator* dalam posisi yang rawan dan penuh tekanan.



Sumber: Good Stats, Maret 2025

**Gambar 1** Grafik Indeks Kebebasan Bernegara Indonesia Tahun 2016-2025

Satu dekade terakhir, indeks kebebasan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Menurut laporan tahunan Freedom House, nilai indeks kebebasan Indonesia yang sebelumnya stabil di angka 65 pada tahun 2016 dan 2017 mulai mengalami penurunan sejak



tahun 2018. Pada tahun tersebut, skor Indonesia turun menjadi 64, dan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya: 62 pada 2019, 61 pada 2020, dan 59 pada 2021. Kondisi stagnan terjadi pada 2022, namun tren penurunan kembali berlanjut pada 2023 hingga 2025, masing-masing mencatat skor 58, 57, dan akhirnya 56. Penilaian *Freedom House* ini didasarkan pada dua aspek utama, yaitu hak politik (maksimal 40 poin) dan kebebasan sipil (maksimal 60 poin), dengan rentang skor keseluruhan dari 0 hingga 100, di mana 0 mencerminkan kondisi terburuk dan 100 kondisi terbaik. Berdasarkan skor tersebut, Indonesia saat ini diklasifikasikan sebagai negara dengan kebebasan sebagian. Fakta ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam upaya menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan politik, dan kebebasan berekspresi warganya.

Dalam beberapa kasus *content creator* Indonesia, ekspresi yang bertujuan untuk edukasi, menyampaikan kritik, atau memperjuangkan isu sosial seperti isu politik, isu lingkungan, HAM, kebijakan pemerintah, kesehatan justru berujung pada pemidanaan atau persekusi digital. Salah satu contoh kasus yang menimpa Bima Yudho Saputro, seorang *content creator* asal Lampung yang sempat viral setelah mengkritik kondisi infrastruktur dan pembangunan di daerahnya melalui media sosial TikTok. Video Bima menuai perhatian publik karena secara terbuka mengungkapkan pendapat kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, respons terhadap ekspresinya bukan hanya berupa dialog atau klarifikasi, melainkan justru ancaman hukum dan tekanan sosial terhadap dirinya dan keluarganya (BBC News Indonesia, 2023). Kasus Bima mencerminkan betapa tipisnya batas antara kebebasan berekspresi dan risiko kriminalisasi dalam konteks media sosial di Indonesia.

Di tengah tantangan tersebut, muncul pula urgensi akan praktik *fact checking* atau verifikasi informasi, terutama bagi konten yang memuat unsur edukatif atau opini publik. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat merusak reputasi *content creator*, memperkeruh opini publik, hingga berujung pada sanksi sosial maupun hukum (Juaningsih et al. 2021). Praktik verifikasi informasi sebelum dipublikasikan menjadi langkah krusial dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat posisi *content creator* dalam menjalankan kebebasan berekspresi secara etis dan bertanggung jawab. Namun, masih banyak *content creator* yang belum memiliki kesadaran atau kapasitas yang cukup dalam melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi, baik karena keterbatasan sumber daya, waktu, maupun pemahaman terhadap etika jurnalistik digital (Yuniarti, N, 2019).

Kebebasan berekspresi juga tidak terlepas dari berbagai kendala struktural dan non-struktural. Tekanan dari kelompok tertentu, algoritma platform yang membatasi jangkauan konten, sensor digital, serta ketidakpastian hukum merupakan sebagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh *content creator* (Dewi, A. K, 2015). Selain itu, adanya tekanan ekonomi untuk tetap relevan dan menguntungkan secara komersial sering kali mempengaruhi isi dan etika dari konten yang diproduksi (Hukumonline, 2022). Berdasarkan konteks masalah di atas, penting untuk mengkaji bagaimana persepsi kebebasan berekspresi oleh *content creator* Indonesia di media sosial, bagaimana praktik pengecekan fakta (*fact checking*) yang dilakukan oleh *content creator* Indonesia di media sosial, dan tantangan yang mereka alami dalam proses berekspresi di media sosial. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Kebebasan Berekspres *Content Creator* Indonesia di Media Sosial”**



## TINJAUAN PUSTAKA

### Kebebasan Berekspresi

Kebebasan bersifat universal, karena pada dasarnya kebebasan melekat dalam setiap individu. Secara konseptual, kebebasan manusia dapat dipahami dalam beberapa konsep, terutama berkaitan dengan kebebasan yang berkaitan dengan hak pribadi dan keterkaitannya dengan masyarakat banyak (Mill 2005: 22). Pertama, kebebasan manusia merupakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang kekuasaan batiniah kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang luas. Hal ini berkaitan dengan kebebasan untuk berpikir, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan atas cita rasa yang bersifat praktis dan spekulatif. Konteks kebebasan mengemukakan pendapat di sini lebih menekankan pada aspek berpikir manusia daripada hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia. Kedua, kebebasan dalam menyusun rencana kehidupan sebagaimana yang dikehendaki, termasuk bercita-cita dan menerima sebab akibat yang terjadi selama apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Ketiga, kebebasan dalam bersekutu, berasosiasi, dan bersama-sama selama tidak merugikan orang lain.

Tiga konsep kebebasan ini, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bercita-cita, dan kebebasan bersekutu melekat pula dalam konteks relasi manusia dalam media digital. Sudut pandang yang digunakan dalam mengelaborasi hal ini menekankan pada aspek manusia sebagai aktor yang ada dalam ekosistem media digital. Artinya, meskipun media digital itu sendiri adalah artefak fisik, tetapi nilai yang muncul dari medium ini tidak terlepas dari peran aktor yang ada di belakangnya. Dalam era digital, *content creator* berperan sebagai aktor dalam ekosistem media digital yang fungsinya mirip dengan jurnalisme warga (*citizen journalism*), yaitu menyampaikan informasi, membentuk opini publik, hingga mengkritisi kekuasaan. Tetapi tidak semua konten creator adalah *citizen journalism*, dalam konteks pembahasan ini karena berfokus pada *content creator* yang berfokus pada isu-isu sosial, politik, kebijakan publik, lingkungan, dan kesehatan.

Kebebasan berekspresi *content creator* juga menjadi bagian dari kebebasan yang melekat secara universal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi melalui media apapun dan tanpa batasan wilayah. Hal ini mengafirmasi bahwa peran *content creator* sebagai penyampai informasi memiliki legitimasi dalam kerangka demokratisasi informasi (*Declaration of Human Rights, Article 19*).

Pada kehidupan demokrasi, kebebasan merupakan elemen esensial yang mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik dan kewenangan yang berlaku dalam masyarakat (Vincenzo 2008). Oleh karenanya, dalam suatu masyarakat yang menganut sistem demokrasi, kebebasan merupakan elemen penting dalam dinamika masyarakatnya. John Stuart Mill yang membangun argumentasi kebebasan secara utilitarian mengemukakan bahwa "Prinsip dasar yang paling sederhana sebagai satu-satunya tujuan yang dijamin oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif adalah mengenai kebebasan bertindak yang berkaitan dengan perlindungan diri," (Mill 2005).

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari kebebasan individu yang hendaknya dijamin dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Argumentasi Mill tentang kebebasan berekspresi ini didasari asumsinya tentang kebebasan berpikir yang menjadi milik manusia secara otonom. Menurutnya, seharusnya tidak ada upaya untuk mengendalikan ekspresi berpendapat dari setiap individu (Mill 2005; Miller 2010). Hal ini dibangun oleh keyakinan empirisisme Mill bahwa manusia tidak memiliki wawasan apriori secara langsung ke dalam kebenaran dan oleh karenanya semua keyakinan harus tetap terbuka untuk direvisi pada pengamatan selanjutnya.

Pada konteks yang lebih luas, kebebasan berekspresi selain memberikan ruang kepada *content creator* untuk mengemukakan pendapat dan ekspresinya di hadapan publik juga



memberikan ruang berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap penguasa. Bagian ini yang secara implementatif muncul dalam jurnalisme sebagai fungsi watchdog. Menurut Locke, kebebasan berekspresi merupakan aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dari penguasa yang korup dan tiran (O'Rourke 2003). Kebebasan berekspresi merupakan perbuatan untuk mencari kebenaran, di mana masyarakat memiliki ruang dan kesempatan untuk mencari, menerima, memperbincangkan (baik mendukung ataupun mengkritik) serta menyebarkan pesan. Di sini, kedudukan jurnalis adalah sebagai manusia yang tidak hanya menjadi bagian dari platform media yang memiliki fungsi pada masyarakat, tetapi juga sebagai individu yang memiliki akal sehat serta logika untuk menghadirkan beragam informasi yang benar dan faktual kepada masyarakat.

Lebih lanjut Mill menyatakan bahwa sebagai alat kontrol dan penilaian masyarakat kepada pemerintah, paling tidak ada tiga syarat kebebasan berekspresi dalam masyarakat (O'Rourke 2003). Pertama, adanya keterpenuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang pemerintah dan kondisi pemerintahannya. Kedua, adanya kesempatan dan kebebasan bagi warga untuk menyebarkan informasi. Ketiga, adanya kebebasan bagi warga masyarakat untuk mendiskusikan informasi yang mereka dapatkan satu sama lain. Namun, bukan berarti kebebasan berekspresi adalah kebebasan yang tidak ada batasannya. Menurut Mill (2005), pembatasan atas kebebasan dilakukan secara legislatif, sekaligus melalui paksaan dan kontrol yang lebih luas yaitu kekuatan fisik berupa hukum atau paksaan moral dari opini publik.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Mill (2005), kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan yang tanpa batas. Pembatasan terhadap ekspresi harus dilakukan secara prediktabel dan transparan, bertujuan untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, dan harus proporsional (Laporan PBB 1998). Artinya, *content creator* bebas mengekspresikan diri sejauh tidak melanggar hukum, menyebarkan kebencian, atau menyebarkan hoaks yang merugikan masyarakat luas. Tanggung jawab sosial dalam kebebasan berekspresi menjadi kunci penting agar ruang digital tidak menjadi ruang yang merusak, tetapi sebaliknya, menjadi arena demokratis yang sehat dan konstruktif. Dalam konteks ini, *content creator* memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang mirip dengan jurnalis, yakni memastikan bahwa konten yang mereka produksi bersifat objektif, informatif, dan tidak menyesatkan publik (McQuails 2010; Picard 2014).

Peran *content creator* dalam menyampaikan opini, kritik sosial, atau informasi edukatif secara tidak langsung mendukung empat manifestasi kebebasan berekspresi sebagaimana dijelaskan Mendel (dalam Anggara et al. 2010: 11), yaitu sebagai dasar demokrasi, alat pemberantasan korupsi, promotor akuntabilitas, dan medium pencarian kebenaran. Oleh karena itu, meskipun *content creator* bukan bagian dari institusi pers secara formal, secara fungsional mereka turut memainkan peran dalam ekosistem informasi yang demokratis. Sejalan dengan itu, konsep kebebasan pers sebagai *freedom from* dan *freedom for* (Picard 2014; Whitten-Woodring dan Van Belle 2015; Stephenson 2019; Rianto 2019), juga dapat diterapkan secara luas kepada *content creator* yang secara independen mendistribusikan ide dan informasi demi kepentingan publik, selama dilakukan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Dengan memperhatikan bahwa media digital memiliki karakteristik yang berbeda dari media cetak maupun penyiaran, maka pemahaman atas kebebasan berekspresi di ranah ini juga perlu memperhatikan dinamika platform digital yang serba cepat dan viral. Namun, esensi kebebasan tetaplah sama: memberikan ruang kepada individu untuk menyampaikan ide, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik secara aktif, terbuka, dan bertanggung jawab (Vincenzo 2008; Miller 2010; O'Rourke 2003). Maka dari itu, kebebasan berekspresi *content*



*creator* harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi sekaligus kontribusi nyata terhadap kehidupan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

### **Content Creator**

Saat ini marak dikenal profesi sebagai content creator. *Content creator* bertugas membuat suatu konten yang berupa tulisan, gambar atau bahkan video yang dapat digunakan untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain sebagai perwakilan perusahaan. Konten tersebut dibuat dalam bentuk suatu media digital seperti dalam media sosial Youtube, Instagram, Tiktok dan platform media sosial lainnya (Sayugi, 2018 dalam Hermawan et al., 2018). *Content creator* menurut State of Digital Publishing merupakan seseorang yang bertanggungjawab dalam setiap informasi yang diberikan pada target khalayak sasaran tertentu di dalam media digital. Tugasnya mengumpulkan ide, data, riset serta suatu konsep yang menghasilkan suatu konten tertentu (Abrar Firdiansyah, 2022). Seorang content creator sendiri dituntut untuk dapat menguasai mengenai produksi media, komunikasi, teknik serta metode yang digunakan dalam media digital.

Dengan memahami proses produksi hingga rancangan strategi yang dipilih sesuai dengan kriteria khalayak sasaran maka pada akhirnya konten tersebut juga akan banyak disukai dan dibagikan oleh orang-orang yang menontonnya. Sehingga akun juga akan terus berkembang seiring informasi dan hiburan yang diberikan oleh *content creator* tersebut. *Content creator* yang bertanggungjawab pada akun pribadi, biasanya membuat suatu topik khusus untuk mengembangkan konten mereka. Misalnya seperti akun youtube pasangan selebritis Baim dan Paula, mereka membuat suatu konten khusus yang menjadi ciri khas dari akun mereka yakni konten berbagi. Menjadi seorang *content creator* yang berhasil tentunya tidak dapat dilakukan dengan instan melainkan diraih secara tekun dan dengan keahlian tertentu. *Content creator* sendiri dapat bekerja di manapun baik itu di rumah maupun di café. Masing-masing content creator juga memiliki ciri khasnya masing-masing yang semua perbedaannya terletak pada jenis konten dan media yang digunakannya (Atap, n.d.).

### **Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah untuk berinteraksi. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media berarti alat komunikasi, sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi media sosial merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial (Meilinda, 2018). Media sosial memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut (Nasrullah, 2015:15):

#### 1. Jaringan (*network*) antarpengguna

Media sosial merupakan struktur sosial berbasis internet yang menghubungkan pengguna tanpa memandang hubungan di dunia nyata. Koneksi ini membentuk komunitas digital yang mencerminkan nilai-nilai sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori masyarakat.

#### 2. Informasi (*information*)

Informasi merupakan elemen penting dalam media sosial dan berperan sebagai komoditas utama dalam masyarakat informasi. Di dalamnya, informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi langsung oleh para pengguna.

#### 3. Interaksi (*interactivity*)

Karakter utama media sosial terletak pada terbentuknya jaringan antarpengguna. Jaringan ini bukan sekadar menambah pertemanan atau pengikut, tetapi juga ditandai oleh adanya interaksi. Interaksi tersebut bisa sesederhana saling memberi komentar, menyukai (*like*), atau membagikan (*share*) konten satu sama lain.

#### 4. Simulasi (*simulation*) sosial



Interaksi di media sosial seringkali merepresentasikan realitas, namun pada dasarnya merupakan bentuk simulasi yang bisa sangat berbeda dari kenyataan. Platform media sosial memungkinkan pengguna membentuk identitas yang tidak selalu mencerminkan diri sebenarnya, termasuk dalam hal jenis kelamin, status hubungan, hingga penggunaan foto profil yang tidak autentik.

5. Konten oleh Pengguna (*User Generated content*)

Di media sosial, konten sepenuhnya berasal dari kontribusi pengguna atau pemilik akun. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai konsumen atas konten yang dibuat oleh pengguna lainnya.

6. Penyebaran (*Share/Sharing*)

Penyebaran (*share/sharing*) adalah karakteristik penting dari media sosial. Media ini tidak hanya menciptakan konten yang dibuat dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga memungkinkan konten tersebut untuk didistribusikan dan dikembangkan lebih lanjut oleh pengguna. Konten yang dibagikan dapat mengalami perkembangan melalui tambahan data, revisi informasi, komentar, hingga opini yang mendukung atau menolak.

Media sosial memiliki keunggulan berupa akses real-time yang memungkinkan pengguna mengaksesnya kapan saja dan di mana saja, dengan kecepatan dan jangkauan yang luas. Pengguna bebas membuat, mengedit, dan menambahkan gambar, tulisan, serta video secara mandiri, yang menjadi salah satu faktor pesatnya perkembangan media sosial. Setiap hari, pengguna sering membuka aplikasi media sosial, baik untuk mencari informasi maupun sekadar mengunggah cerita. Akibatnya, banyak pengguna menjadi kecanduan dan bergantung pada media sosial, sehingga dari pagi hingga malam mereka selalu membawa smartphone agar tidak ketinggalan informasi, penting atau tidak.

**Pengecekan Fakta (*fact checking*)**

Di era digital dengan arus informasi yang cepat dan masif, pemeriksaan fakta (*fact-checking*) menjadi sangat penting, terutama bagi content creator yang menjangkau audiens luas. Fact-checking adalah proses sistematis untuk memverifikasi kebenaran klaim atau informasi sebelum disebarkan. Bagi content creator, memastikan akurasi informasi tidak hanya menjaga reputasi dan kredibilitas pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial dalam mengedukasi masyarakat dan melawan hoaks atau disinformasi (Wardle & Derakhshan, 2017). Konten yang tidak terverifikasi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, pemblokiran oleh platform digital, hingga sanksi hukum sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mengunggah konten, kreator harus melakukan verifikasi dengan mengidentifikasi klaim faktual seperti kutipan, data statistik, media, atau informasi peristiwa, kemudian menelusuri sumber asli dan membandingkannya dengan minimal dua sumber kredibel.

Content creator menghadapi tantangan seperti tekanan untuk membuat konten viral yang sering mengorbankan akurasi dan keterbatasan waktu produksi. Untuk mengatasi hal ini, mereka perlu mengembangkan sikap skeptis yang sehat, tidak hanya membaca judul berita tanpa memahami isi, serta aktif mengikuti pelatihan literasi media dan fact-checking. Pemeriksaan fakta harus menjadi bagian penting dari proses kreatif. Konten yang akurat tidak hanya melindungi pembuat dari risiko hukum dan reputasi, tetapi juga membantu menciptakan ruang digital yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab. International Fact-Checking Network (IFCN) menegaskan bahwa menyebarkan kebenaran adalah tanggung jawab etis setiap orang yang berpengaruh di media digital.



## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana kebebasan berekspresi dijalankan oleh *content creator* Indonesia di media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, pengalaman subjektif, serta konteks sosial dan budaya yang memengaruhi ekspresi *content creator* secara lebih menyeluruh (Michael Quinn Patton, 2015).

### Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu beberapa *content creator* Indonesia yang aktif dalam menuarakan isu-isu sosial, politik, kebijakan publik, lingkungan dan kesehatan.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, repertase dan artikel ilmiah yang berkenaan dengan penelitian.

### Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan beberapa teknik seperti, Wawancara semi-terstruktur, dilakukan terhadap 3 *content creator* aktif di Indonesia. Pertanyaan berfokus pada pengalaman mereka dalam berekspresi, batasan yang dirasakan, serta interaksi dengan audiens dan regulasi. Observasi konten, Peneliti mengamati dan mencatat jenis konten, tema yang diangkat, serta respons publik (komentar, likes, shares) terhadap beberapa video, unggahan. Dan dokumentasi, Peneliti mengkaji dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

### Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto, memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan (Arikunto, 2016).

Tabel 1.  
Informan Penelitian

No	Nama	Kriteria Informan	Asal
1.	Safiruddin Jailani Ig: safiruddin.jailani Tiktok: safiruddinjailani	Aktif dalam menyampaikan isu-isu sosial, politik, kebijakan publik, lingkungan dan kesehatan.	Kab. Sumenep, Kepulauan Sapeken,
2.	Karina Lailatur Komariyah Ig: karinalailatulkomariyah Tiktok: karinalailatulkomariyah	Aktif dalam menyampaikan isu-isu sosial, politik, kebijakan publik, lingkungan dan kesehatan	Madura, Kab. Pamekasaan
3.	M. Taufik Hidayat Ig: taufik_anvara Tiktok: taufik_anvara	Aktif dalam menyampaikan isu-isu sosial, politik, kebijakan publik, lingkungan dan kesehatan	Binjai, Sumatera Utara

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Kebebasan Bereksprei *Content Creator* Indonesia di Media Sosial

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 3 bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan



pendapat”. Dalam konteks media sosial, kebebasan ini diekspresikan dalam berbagai bentuk konten digital yang diproduksi oleh kreator dengan memanfaatkan platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitter (X), dan lainnya.

Safiruddin Jailani asal Kab. Sumenep dengan nama akun instagramnya @safiruddin.jailani dengan 1,584rb pengikut, dan tiktoknya @safiruddinjailani dengan 32,1rb pengikut, merupakan sosok anak muda yang kini dikenal sebagai salah satu *content creator* kritis di media sosial, mengawali langkahnya bukan karena ingin terkenal, tapi karena rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Semua bermula bukan dari panggung, kamera, atau followers melainkan dari keresahan. Saat Pemilu 2024 baru saja usai, suasana Indonesia sedang panas. Polarisasi terasa tajam. Ia menjadi bagian langsung dari proses itu sebagai anggota KPPS di salah satu TPS. Di sana, ia menyaksikan sendiri bagaimana wajah demokrasi diuji dengan dugaan kecurangan hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi yang berujung pada kemenangan pasangan calon nomor 02. Namun, kemenangan itu justru memunculkan pertanyaan besar dalam benaknya: “Apakah menang berarti benar?” Dari titik inilah ia mulai menyuarakan keresahannya, bukan hanya sebagai opini pribadi, tapi sebagai refleksi dari data, bacaan, dan pengamatannya di berbagai media seperti Narasi, Tempo, Kompas, Metro TV, Detik.com dan media alternatif serta LSM. Awalnya hanya untuk diri sendiri, tapi lama-lama keresahan itu terlalu besar untuk dipendam. Maka lahirlah konten-konten yang menyentuh isu politik, sosial, keadilan, hingga pendidikan. Terinspirasi oleh tokoh seperti Rian Fahardhi dan Najwa Shihab, Safiruddin menyebut dirinya sebagai “Wapres Gen Z” bukan karena jabatan, melainkan karena semangat menyuarakan yang tak bersuara”

*“Motivasi utamanya Saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi suara bagi mereka yang belum sempat atau belum mampu bersuara. Seperi yang tertulis di Bio media sosial Saya dengan jelas menyatakan: “Voice for the Voiceless.” Saya mulai menyuarakannya, lewat konten, lewat video, lewat narasi yang bukan sekadar opini, tapi hasil refleksi dari apa yang saya baca, saya alami, dan saya teliti. Lama-lama, bukan cuma politik. Saya mulai bicara soal isu sosial, keadilan, pendidikan, bahkan marginalisasi. Karena saya sadar: politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal kehidupan kita sehari-hari. Dan dari situlah perjalanan saya sebagai content creator pemula”.* (Safiruddin, wawancara via WhatsApp, 15 Juni 2025)

Saat ditanya peneliti soal kebebasan berekspresi di media sosial, Safiruddin mengakui bahwa sejauh ini ia merasa cukup bebas selama tetap berada dalam koridor yang bertanggung jawab. Ia tidak menyerang individu, tapi fokus pada ide dan substansi. “Kebebasan itu penting,” katanya, “tapi harus dibarengi dengan tanggung jawab intelektual.”

Hal yang sama Peneliti mewawancarai Karina Lailatul Komariyah, asal Madura, Kab. Pamekasan dengan nama akun instagramnya @karinalailatulkomariyah dengan 873 pengikut, dan tiktoknya @karinalailatulkomariyah 395 pengikut. Karina Lailatur Komariyah adalah salah satu dari generasi muda yang memanfaatkan media sosial sebagai medium untuk menyuarakan isu-isu sosial dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Ia memulai perjalanannya sebagai *content creator* sejak duduk di bangku akhir SMA, didorong oleh keresahan pribadi yang terinspirasi dari sosok seperti Najwa Shihab dan Rian Fahardhi. Dari keduanya, ia belajar bahwa suara memiliki kekuatan untuk membongkar realitas dan menantang kebijakan publik yang menekan rakyat kecil. Ia mengatakan:

*“Awalnya saya hanya seorang pelajar, bukan siapa-siapa. Bahkan sempat khawatir karena merasa tidak punya latar belakang yang kuat dalam isu-isu besar,”.* Namun keresahan yang muncul akibat kebijakan yang mengucilkan masyarakat bawah, terutama dalam aspek



*hukum dan keadilan sosial, membuat saya tak bisa tinggal diam. Dari keresahan itulah lahir konten-konten yang saya unggah di media sosial. Meski sempat vakum beberapa bulan karena alasan internal, tapi saya rasa ini bukanlah akhir.”* (Karina, wawancara via WhatsApp, 14 Juni 2025)


Setiap kontennya selalu ditutup dengan kalimat yang menjadi ciri khasnya: *“Jangan diam, mari suarakan.”* Baginya, suara adalah bentuk kebebasan berekspresi dan kontribusi terhadap bangsa, terutama dalam mengawasi kebijakan dan tindakan ketimpangan yang merugikan rakyat kecil.

Peneliti mewawancarai M. Taufik Hidayat, asal Binjai, Sumatera Utara dengan nama akun instagramnya @taufik\_anvara dengan 1.014 pengikut, dan tiktoknya @taufik\_anvara 540 pengikut. Bagi M. Taufik Hidayat, menjadi seorang *content creator* bukan sekadar soal popularitas atau jumlah tayangan. Lebih dari itu, ia melihat konten sebagai media abadi, sebuah karya yang bisa terus dikenang dan dilihat kapan pun.

*“saya terjun sebagai content creator karena ingin membuat karya yang bisa di lihat oleh banyak orang dan bisa dikenang kapanpun melalui konten yang saya buat”. Disclaimer dulu yaa kalau saya ga terlalu aktif untuk membuat konten yang membahas isu sosial, tapi beberapa konten saya lumayan banyak yg membahas isu sosial, dan motivasi saya untuk membuat konten seperti itu karena saya mengalami sendiri beberapa orang disekitar saya bahkan mereka sampai tidak tau betapa besar dampak dari luar yang akan mereka sendiri rasakan ketika mereka tidak tau informasi tentang isu sosial. dan kejamnya ketidaktahuan adalah dulu saya pernah menyuarakan masyarakat yg di gusur pemerintah karena mereka tinggal di lahan yg tidak memiliki izin tempat tinggal tapi kata mereka “saya sudah dari kecil tinggal disini” jadi mereka gatau kalau tanah itu bukan milik mereka, hingga akhirnya digusur karena ketidaktahuan mereka atas hak nya.* (Taufik, wawancara via WhatsApp, 15 Juni 2025)

Meski mengaku tidak secara aktif membuat konten yang spesifik mengangkat isu sosial, Taufik tetap menyisipkan nilai-nilai sosial di beberapa karya videonya. Pengalaman pribadinya berinteraksi dengan masyarakat yang terkena dampak kebijakan, menjadi titik balik kesadarannya akan pentingnya menyuarakan hal-hal yang seringkali tidak diketahui publik. Salah satu momen yang membekas adalah ketika ia melihat langsung proses penggusuran warga yang menempati lahan tanpa izin, tetapi tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak atas tanah tersebut. *“Mereka bilang, ‘saya sudah dari kecil tinggal di sini’.* Padahal itu tanah bukan milik mereka. Ketidaktahuan itu benar-benar menyakitkan,”

Dari ketiga informan yang telah diwawancarai oleh peneliti bahwa kebebasan berekspresi dipandang sebagai hak yang penting namun tidak mutlak. Mereka sepakat bahwa kebebasan berekspresi masih bisa dinikmati, selama dalam koridor etika dan tanggung jawab sosial. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mendel bahwa *content creator* memiliki peran penting dalam menyampaikan opini, kritik sosial, maupun informasi edukatif, yang secara tidak langsung mendukung empat bentuk utama kebebasan berekspresi seperti yang dijelaskan oleh Mendel (Anggara et al., 2010: 11), yakni sebagai fondasi demokrasi, sarana pemberantasan korupsi, pendukung akuntabilitas, dan wahana pencarian kebenaran. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak termasuk dalam institusi pers secara formal, secara fungsional mereka ikut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem informasi yang demokratis. Sejalan dengan itu, gagasan mengenai kebebasan pers sebagai *freedom from* dan *freedom for* (Picard 2014; Whitten-Woodring dan Van Belle 2015; Stephenson 2019; Rianto 2019) juga relevan untuk diterapkan pada *content creator* yang menyebarkan ide dan informasi secara mandiri demi kepentingan publik, selama dilakukan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi.



- Safiruddin Jailani merasa cukup bebas menyuarakan isu sosial dan politik, namun menegaskan pentingnya menjaga substansi dan tidak menyerang individu. Ia menyuarakan kritik berdasarkan data dan pengamatan, bukan emosi semata. (Safiruddin, wawancara via WhtasApp, 15 Juni 2025)
- Karina Lailatur Komariyah juga menyatakan bahwa ia merasa bebas, tetapi menyadari adanya ancaman buzzer dan pembatasan algoritma platform yang menyulitkan penyebaran konten kritis. (Karina, wawancara via WhtasApp, 14 Juni 2025)
- M. Taufik Hidayat merasa bebas karena belum menghadapi tekanan besar karena belum terlalu banyak menyentuh isu sensitif dalam konten media sosialnya. Namun ia menyadari potensi adanya pembatasan di masa depan, terutama bagi konten yang membahas kebijakan publik atau ketimpangan sosial. (Taufik, wawancara via WhtasApp, 15 Juni 2025)

Ketiga *content creator* memiliki persepsi bahwa kebebasan berekspresi di media sosial masih dapat dilakukan, namun berada dalam bayang-bayang pengawasan, buzzer, dan tekanan tidak langsung, khususnya ketika menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau pemerintah.

### **Praktik *Fact Checking* Informasi *Content Creator* Indonesia di Media Sosial**

Bagi seorang *content creator*, menjaga keakuratan informasi bukan hanya penting untuk mempertahankan reputasi dan kredibilitas pribadi, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab sosial dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta melawan penyebaran hoaks dan disinformasi (Wardle, C & D, 2017). Konten yang belum terverifikasi dapat menimbulkan dampak yang serius, mulai dari hilangnya kepercayaan publik, pemblokiran oleh platform digital, hingga ancaman sanksi hukum berdasarkan UU ITE di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum membagikan konten, kreator harus melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu. Tahapan ini dimulai dengan mengenali klaim-klaim faktual dalam konten, seperti kutipan dari tokoh, data statistik, media, atau informasi terkait suatu peristiwa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait *fact checking* informasi *content creator* Indonesia di media sosial, mereka mengatakan:

*“Sangat penting. Sebagai mahasiswa dan content creator, kita punya tanggung jawab moral. Saya percaya pada etika jurnalistik dan sembilan elemen jurnalisme yang menekankan pentingnya kebenaran, verifikasi, dan keberpihakan pada publik. Konten itu bukan hanya hiburan, tapi bisa menjadi sarana edukasi dan kontrol sosial., Saya selalu berusaha menyertakan sumber informasi, baik berupa video, foto, artikel, jurnal, atau referensi yang relevan (Narasi, Tempo, Kompas, Metro TV, Detik.com dan media alternatif serta LSM). Ini bagian dari komitmen saya untuk menjaga kredibilitas konten dan mendidik audiens agar terbiasa dengan literasi informasi”*. (Safiruddin, wawancara Via WhatsApp, 15 Juni 2025)

*“Harus itu kak. Karena itu moral seorang konten creator, Iya Kak. Pastinya di setiap konten itu di tampilkan sumber kita dari mana. Agar orang yang melihat juga tertarik untuk membacanya, salah satunya Kompas sih kak”*. (Karina, wawancara via WhatsApp, 14 Juni 2025)

*“Haruss banget!! karena media sosial ruang public yang bisa di gapai siapa saja, jika tidak ada etika dalam bermedia maka dampaknya akan besar karena akses informasi media sosial sangat besar. Selaluu menyertakan sumber, ketika kontennya berisi edukasi ataupun informasi penting*. (Taufik, wawancara via WhatsApp, 15 Juni 2025)

Semua narasumber menaruh perhatian besar terhadap akurasi informasi dalam konten mereka. Mereka menganggap bahwa pengecekan fakta (*fact checking*) adalah bagian dari etika dan tanggung jawab moral mereka sebagai *content creator*.



- Safiruddin Jailani secara tegas menyebutkan bahwa setiap kontennya dilandasi oleh riset, literatur, dan data. Ia bahkan pernah memprivasi beberapa video karena merasa perlu memperbaiki akurasi informasinya.
- Karina Lailatur Komariyah juga selalu mencantumkan sumber informasi dalam kontennya, salah satunya dari media kredibel seperti Kompas. Baginya, mencantumkan sumber adalah bagian dari proses literasi bagi audiens.
- M. Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa setiap konten edukatif dan informatif yang ia buat selalu didukung oleh data dan referensi. Hal ini menurutnya penting untuk membangun kredibilitas dan menghindari disinformasi.

Ketiga *content creator* menerapkan praktik *fact checking* secara mandiri, baik melalui riset pribadi, pembacaan media kredibel, maupun revisi terhadap konten yang telah tayang. Ini menunjukkan kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab etis dan pentingnya literasi digital dalam produksi konten.

### Tantangan yang dialami *Content Creator* Indonesia dalam Mengekspresikan Diri di Media Sosial

Di era digital saat ini, media sosial menjadi ruang utama bagi *content creator* untuk mengekspresikan gagasan, kritik, serta karya kreatif mereka secara luas dan cepat. Namun, kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin justru dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, baik dari segi sosial maupun regulatif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi *content creator* adalah tekanan dari kelompok buzzer politik. Buzzer atau akun yang secara sistematis mengamplifikasi narasi tertentu sering kali digunakan untuk menyerang atau membungkam suara-suara kritis yang dianggap bertentangan dengan kepentingan politik tertentu (Lim, M 2020). Bagi *content creator* yang menyuarakan kritik sosial atau isu-isu politik sensitif, ancaman serangan digital, *doxing* (penyebaran data pribadi), hingga perundungan daring menjadi risiko nyata (Amnesty International Indonesia, 2020). Fenomena ini menciptakan iklim ketakutan yang membatasi ruang ekspresi, dan pada akhirnya membuat sebagian kreator memilih untuk melakukan *self-censorship*.

Selain itu, regulasi hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi hambatan signifikan. Meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur aktivitas digital secara lebih tertib, implementasinya kerap disorot karena pasal-pasal karet yang multitafsir (Safenet, 2021). Banyak kasus menunjukkan bagaimana pasal terkait pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang dianggap meresahkan digunakan untuk menjerat *content creator* atau warganet yang bersuara kritis (ICJR, 2020). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kriminalisasi atas ekspresi yang sebenarnya dilindungi dalam prinsip demokrasi (Human Rights Watch, 2020).. Kombinasi antara tekanan sosial dan ancaman hukum tersebut menjadikan kebebasan berekspresi di media sosial sebagai medan yang tidak sepenuhnya aman bagi *content creator*. Di satu sisi, mereka diharapkan menjadi agen perubahan dan sumber informasi alternatif, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada risiko yang dapat mengancam karier, keamanan pribadi, bahkan kebebasan mereka sendiri

Menanggapi hal buzzer tentang kebebasan berekspresi di media sosial, peneliti mewawancarai informan, mereka mengatakan:

*“Saat ini lawan kita bukan hanya pemerintah namun bayaran-bayaran pemerintah, seperti buzzer, influencer yang di bayar untuk membuat suatu permasalahan terlihat biasa saja, Semakin vokal kita maka semakin besar tuduhan kita sebagai bayaran, Ini saya rasa jelas merusak informasi digital Kak. Karena orang-orang pada terkecoh dengan mereka dan jatuhnya banyak orang yang mau bersuara juga tapi takut karena serangan buzzer. Karena harus bener-bener kuat ngadepin buzzer yang tak terhitung banyaknya. Mereka loh kadang sampai spam dm tiktok Dan itu ngebuat rasa takut kita muncul dong. Saya pernah di DM*



*pribadi dan komentar yang gak benar kak, kek dasar anak abah, cair-cair gitu. Dari situ pernah terbesit nggak bersuara lagi, cuma mengingat kenapa memulainya”. (Karina, wawancara via WhatsApp, 14 Juni 2025).*

*“Saya menganggap Buzzer dan komentar negatif adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Fokus saya tetap pada data, substansi, dan cara penyampaian yang berimbang. Saya belajar bahwa ketika kita konsisten dengan prinsip, tidak perlu terlalu terganggu oleh keramaian yang sifatnya sementara. Saya menyikapi dengan kepala dingin dan mencoba melihatnya dari sudut pandang mereka. Bahkan tak jarang, saya membuka ruang diskusi lebih lanjut saya beri mereka nomor WhatsApp saya supaya bisa ngobrol langsung. Prinsip saya, selama masih bisa diajak berdiskusi, pintu dialog selalu terbuka. erneh. Ada beberapa konten yang saya privasi-kan, bukan dihapus, karena setelah saya evaluasi ternyata ada informasi yang kurang akurat. Selain itu, saya juga pernah mendapat tekanan dari oknum untuk menghapus konten, bahkan sampai diancam akan diawasi terus. Itu terjadi sekitar Maret lalu, ketika saya mengangkat kasus narkoba di Kepulauan Sapeken. (Safiruddin, wawancara via WhatsApp, 15 Juni 2025).*

*“Tanggapan saya terhadap buzzer sebenarnya fine aja karena mungkin itu sudah termasuk profesi skrg, yaa bukan saya yg memutuskan itu profesi baik atau buruk, tapi jika buzzer yg merugikan banyak orang mungkin bisa di pertimbangkan pola pikirnya, dan di konten saya belum pernah ada buzzer”. (Taufik, wawancara via WhatsApp, 15 Juni 2025).*


Terkait hal regulasi pemerintah tentang kebebasan berekspresi di media sosial, peneliti mewawancarai informan, mereka mengatakan:

*“Saya berharap regulasi media sosial tidak mengekang kebebasan berekspresi, tetapi justru membentuk ruang digital yang mendidik. Kebebasan adalah keniscayaan, namun tetap harus dibatasi agar tidak menjadi liar. Regulasi ideal bagi saya adalah yang mendorong etika, literasi digital, dan nilai-nilai edukatif dalam ekosistem digital kita. Dan berharap para content creator di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, sekaligus memiliki wadah komunitas atau ekosistem untuk saling mendukung dan berkembang. Pemerintah juga harus mulai melihat potensi besar kreator digital sebagai bagian penting dari pembangunan sosial dan budaya bangsa”. (Safiruddin, wawancara via WhatsApp, 15 Juni 2025).*

*“Semoga pemerintah lebih transparan akan kebijakan yang di buat serta tidak menutup kebebasan untuk bersuara. Agar tidak terjadi seperti seperti kasus kemarin di Pamekasan, ada orang yang mengkritik bupati lalu dipanggil untuk minta maaf. Itu bikin saya mikir, kok bisa gitu ya?” Yaa dan juga harapannya untuk para content creator jangan pernah tergiur untuk menjadi konten bayaran hanya untuk kepentingan orang tertentu. Semoga tetap pada niat baik yaitu untuk menyuarakan ketimpangan dan ketidakadilan di masyarakat kecil”. (Karina, wawancara via WhatsApp, 14 Juni 2025).*

*“Semoga regulasi pemerintah pada conten creator memiliki perlindungan hukum seperti jurnalis harusnya karena sebagai citizen journalism”. (Taufik, wawancara via WhatsApp, 15 Juni 2025).*

Tantangan *content creator* dalam mengekspresikan diri meliputi ancaman digital (buzzer, spam), tekanan psikologis, serta risiko penghapusan konten oleh platform atau tekanan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa meski ruang digital terbuka, iklim kebebasan berekspresi belum sepenuhnya aman dan suportif, diperlukan regulasi yang jelas yang dapat melindungi kebebasan berekspresi *content creator* di media sosial.



## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dari wawancara dengan tiga *content creator* Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *content creator* Indonesia, khususnya dari kalangan muda seperti Safiruddin Jailani, Karina Lailatur Komariyah, dan M. Taufik Hidayat, umumnya merasa masih memiliki ruang untuk berekspresi secara bebas di media sosial. Namun kebebasan tersebut tidak sepenuhnya tanpa batas. Mereka menyadari adanya batasan etika, ancaman digital seperti buzzer, serta tekanan sosial yang dapat memengaruhi kenyamanan dan keamanan dalam berekspresi. Meskipun begitu, mereka tetap konsisten menyuarakan isu sosial, politik, dan keadilan, dengan cara yang bertanggung jawab.

Ketiga narasumber menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya verifikasi informasi sebelum konten dipublikasikan. Mereka menerapkan prinsip-prinsip fact checking secara mandiri dengan merujuk pada sumber kredibel seperti media arus utama dan jurnal ilmiah. Ini menunjukkan bahwa meskipun bukan jurnalis profesional, *content creator* dapat memainkan peran strategis sebagai penjaga informasi yang akurat dalam ekosistem digital.


*Content creator* menghadapi tantangan dari dua sisi: sosial dan regulatif. Dari sisi sosial, keberadaan buzzer dan komentar negatif menjadi faktor yang menghambat kebebasan berekspresi. Dari sisi regulatif, UU ITE dan potensi kriminalisasi atas konten kritis masih menjadi ancaman nyata. Beberapa kreator bahkan mengalami tekanan langsung hingga ancaman pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem digital belum sepenuhnya aman dan mendukung kebebasan berekspresi.

### Saran

1. *Content creator* perlu terus mengembangkan literasi informasi dan menjaga kredibilitas dengan selalu menyertakan sumber yang valid, serta dibutuhkan ruang komunitas bagi kreator digital untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memperkuat semangat kolektif dalam menyuarakan kebenaran
2. Pemerintah perlu mengembangkan literasi digital yang menasar pada masyarakat dan *content creator* agar dapat mengekspresikan media sosial secara sehat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Firdiansyah. (2022, November 30). Content Creator: Arti, Tugas, Skill, dan Kunci Suksesnya. <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-content-creator/#.Y6kdnHZBy5c>
- Amnesty International Indonesia. (2020). *Mengungkap Ancaman Digital terhadap Aktivistis di Indonesia*.
- Anonim, 2018. *Sosial Media*. Jakarta: Siber Kreasi
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta.
- Atap. (n.d.). Apa Itu Content Creator? Prospek Kerja dan Cara Menjadi Content Creator. Retrieved November 23, 2022, from <https://www.gramedia.com/literasi/content-creator/>
- BBC News Indonesia. (2023). "Bima, Mahasiswa Asal Lampung yang Viral Usai Kritik Pemerintah: 'Saya Tidak Menyesal.'" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9rrqzyv2z2o>
- Dewi, A. K. (2015). "Sensor, Algoritma, dan Ruang Berekspresi di Dunia Maya." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(3), 241-255.
- Hermawan, D., Ab, S., Si, M., Program, M., Ilmu, S., & Bisnis, A. (2018). *Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding dalam Media Sosial*.
- Hukumonline. (2022). "Aturan User Generated Content Dikhawatirkan Ancam Kebebasan Berekspresi." Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/>



- Human Rights Watch. (2020). *Indonesia: Revisi UU ITE Harus Jamin Perlindungan Kebebasan Berekspresi*.
- ICJR. (2020). *Catatan Kritis terhadap UU ITE dan Revisi yang Diperlukan*.
- Iskandar, Y., Ardhiyansyah, A., & Jaman, U. B. (2023). The Impact of the Principal's Leadership Style and the Organizational Culture of the School on Teacher Performance in SMAN 1 Cicalengka in Bandung City, West Java. *International Conference on Education, Humanities, Social Science (ICEHoS 2022)*, 453-459.
- Jaman, U. B. (2023). Legal Analysis of The Impact of Industrial Development on The Environment. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 87-92.
- Jaman, U. B., Nuraeni, A. H., Pitaloka, B. P., & Gadri, K. Z. (2022). Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. *Libertas Law Journal*, 1(1), 10-22.
- Juaningsih, N., Prameswati, N. S., & Latumahina, R. (2021). "Peran Fact Checking dalam Menanggulangi Disinformasi Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Digital*, 5(1), 56-68
- McQuail, Denis. 2010. *Mass Communication Theory 6th Edition*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage Publications.
- Meilinda, N., (2018). Social media on campus: studi peran media sosial sebagai media penyebaran informasi akademik pada mahasiswa di program studi ilmu komunikasi FISIP UNSRI, *The journal of society & media*, 2(1) : 53 - 64.
- Merlyna Lim's (2020) *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*. *Critical Asian Studies*, 52(1), 1-17.
- Michael Quinn Patton. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods Fourth Edition (Fourth)*. Sage Publication Inc.
- Mill, John Stuart. 2005. *On Liberty: Perihal Kebebasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, Dale E. 2010. *J.S. Mill: Moral, Social, and Political Thought*. Cambridge, Malden: Polity Press.
- Nasrullah, R., (2015). *Media sosial: perspektif komunikasi, budaya dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- O'Rourke, K.C. 2003. *John Stuart Mill and Freedom of Expression*. London, New York: Routledge.
- Picard, R. G. 2014. "Panel I: The Future of the Political Economy of Press Freedom". *Communication Law and Policy*, 19(1), 97-107. doi:10.1080/10811680.2014.860832.
- Rianto, Puji. (2019). "Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia". *IPTEK-KOM*, Vol.21, No.2, Desember 2019: 123-138. DOI: <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.123-138>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3).
- Safenet. (2021). *Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2021*.
- Singer, L. E. (2017). Leadership in Online Non-Traditional Legal Education: Lessons Learned & Questions Raised. *U. Det. Mercy L. Rev.* [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/udetmr94&section=6](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/udetmr94&section=6)
- Stephenson, Randall. 2019. "A Truth-Seeking Justification for Press Freedom?" *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 39, Issue 3, Autumn 2019, Pages 681-704. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz012>
- Wardle, Claire & Derakhshan, Hossein. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework*. Council of Europe report


---

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**

Volume 9 No 10, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



- Whitten-Woodring, J., Van Belle, D. A. 2017. “The Correlates of Media Freedom: An Introduction of the Global Media Freedom Dataset”. *Political Science Research and Methods*, 5(01): 179-188. doi:10.1017/psrm.2015.68. doi: <https://doi.org/10.1017/psrm.2015.68>
- Yuniarti, N. (2019). “Etika Digital dan Tanggung Jawab Konten Kreator di Era Post-Truth.” *Jurnal Etika dan Teknologi*, 3(2), 101-115.
- Zeno-Zencovich, Vincenzo. 2008. *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*. Oxon: Routledge-Cavendish.